

**SKRIPSI**

**FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN EMISI EFEK  
DALAM PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM  
DI BURSA EFEK INDONESIA  
(CONTOH KASUS PT NARA HOTEL INTERNASIONAL  
DAN PT MAGENTA KAPITAL SEKURITAS)**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN :**

**MUHAMMAD SINATRIAL SYARIFUDDIN**

**B011171617**



**PEMINATAN HUKUM EKONOMI BISNIS**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM  
PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM  
DI BURSA EFEK INDONESIA  
(CONTOH KASUS PT NARA HOTEL INTERNASIONAL  
DAN PT MAGENTA KAPITAL SEKURITAS)**

**OLEH**

**MUHAMMAD SINATRIAL SYARIFUDDIN**

**B011171617**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum perdata hukum Program Studi Ilmu Hukum

**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN EMISI EFEK**  
**DALAM PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**  
**DI BURSA EFEK INDONESIA**  
**CONTOH KASUS PT NARA HOTEL INTERNASIONAL**  
**DAN PT MAGENTA KAPITAL SEKURITAS**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD SINATRIAL SYARIFUDDIN**  
**B011171617**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

Prof.Dr. oleh Aminuddin ilmar.S.H M.H.  
NIP. 196409101989031004

prof. Dr juajir sumardi S.H., M.H  
NIP. 196310281990021001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.**  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian ini:

Nama : Muhammad Sinatrial Syarifuddin  
NIM : B011171617  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : Peran Dan Tanggung Jawab penjamin emisi efek Dalam Proses *Initial Public Offering (IPO)* Di Pasar Modal (Studi Kasus PT Nara Hotel Internasional Dan PT Magenta Kapital Sekuritas)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 4 mei 2023


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.

NIP. 196409101989031004

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.

NIP. 196310281990021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : MUHAMMAD SINATRIAL SYARIFUDDIN  
N I M : B011171617  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SINATRIAL SYARIFUDDIN  
Nomor Pokok : B011171617  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : Peran dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Proses  
Intial Public Offering (IPO) di Pasar Modal


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar,06 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



MUHAMMAD SINATRIAL SYARIFUDDIN

## ABSTRAK

**MUHAMMAD SINATRIAL SYARIFUDDIN (B011171617), Fungsi dan tanggung jawab *lead* penjamin emisi efek dalam proses penawaran umum perdana saham di bursa efek Indonesia (contoh kasus PT. NARA HOTEL INTERNASIONAL dan PT. MAGENTA KAPITAL SEKURITAS). Di bimbing oleh Aminuddin Ilmar selaku Pembimbing Utama serta Juajir Sumardi selaku Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana wewenang serta fungsi penjamin emisi efek dalam menjalankan proses IPO dalam pasar modal, di dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah kasus pada tahun 2020 lalu antara PT. Magenta Capital Sekuritas selaku penjamin emisi efek serta PT. Nara Hotel Internasional dalam hal ini selaku klien atau calon emiten. Metode yang digunakan yaitu normatif dengan pendekatan undang - undang serta pendekatan kasus yang dianalisis secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu adanya perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi entah hal tersebut merupakan merupakan hal yang di sengaja dalam perbedaan informasi yang di publikasikan dengan yang di kumpulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyebabkan keduanya harus mengulang proses penawaran umum tersebut. Hal ini juga dikarenakan belum adanya pertauran yang spesifik dalam pertanggungjawaban penjamin emisi efek.

Kata kunci: Pasar Modal, Penjamin Emisi Efek, IPO

## **ABSTRACT**

**MUHAMMAD SINATRIAL SYARIFUDDIN (B011171617), “Functions and responsibilities of the lead underwriter in the process of initial public offering of shares on the Indonesian stock exchange (example is the case of PT NARA HOTEL INTERNASIONAL and PT MAGENTA KAPITAL SEKURITAS)”. Guided by Aminuddin Ilmar as the mainsuptrtvidsor and Juajir Sumardi, as co-supervisor.**

*This research aims to find out the extent of the authority and function of the underwriter in carrying out the IPO process in the capital market, in this research the authors raised a case in 2020 between PT. Magenta Capital Sekuritas as the underwriters as well as PT. Nara Hotel Internasional in this case as a client or prospective issuers. The method used is normative with a statutory approach and a case approach that is analyzed deductively.*

*The result of this research is that there is a difference between what should be and what happened whether this is an Intentional thing in the difference in the information published with that collected to the financial services authority which causes both of them to have to repeat the public offering process, this is also due to the absence of specific regulations in the liability of underwriters.*

**Keywords: Capital Market, Underwriter, IPO**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puja dan puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataáala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Perseroan Perorangan sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Persekutuan” sebagai tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan hormat dan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah senantiasa hadir dan mendampingi penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada Ayah dan Ibu penulis, Syarifuddin Hamzah dan Andi Shanti Takko yang senantiasa mendidik, menyayangi dan mengasihi, serta memberikan perhatian dengan penuh ketulusan dan kesabaran, juga dukungan secara moril maupun materiil yang tiada hentinya. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin., Prof. drg. Muhammad Rusli, M.Kes., PH.d., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr Eng. Andi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis. Prof. Ir. Sumbang Baja, M.Phil., Ph.D., selaku sekretaris Universitas Hasanuddin.;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi Fakultas Hukum Universitas;
3. Prof. Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan inspirasi yang telah diberikan kepada penulis.

4. Dr. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama serta Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dengan rasa sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penulis. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran pembimbing yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Winner Sitorus, S.H., LL.M. selaku Penguji II penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran penguji yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis yang sangat bermanfaat.
8. Direktur PT. Panin Sekuritas Tbk. Bapak Prama Nugraha beserta jajaran teman - teman *corporate finance* Hardianto Prastyawan, Indera, Puspita Utami Sofyan, Muhammad Jihat Saputro yang telah

membagikan ilmu terkait *Initial Public Offering* perusahaan serta ikut serta dalam prosesnya.

9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
10. Seluruh staf serta pegawai akademik yang turut berperan penting bagi penulis selama melakukan pengurusan administrasi di kampus terkhusus dalam melakukan pemberkasan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Prof.Dr.Andi Alimuddin Unde, M.Si, kakek sekaligus mentor dalam mengarahkan langkah - langkah yang baik kedepan yang akan penulis jalani.
12. Andi Shanti Takko, Ibu kuat dan sabar, serta sangat mengerti kondisi anak anaknya, tempat nyaman saya untuk pulang, serta syarifuddin hamzah yang telah memberikan sudut pandang lain tentang dunia serta kakek saya tercinta yang telah mendorong saya agar dapat mencapai pendidikan yang saya percaya adalah orang yang sangat baik, selalu bekerja keras untuk anak-anaknya sampai terkadang lupa akan kepentingan dirinya,
13. Andi Nabila Maharani Putri yang telah menemani serta mengarahkan dalam penulisan hingga proposal berlangsung

14. Fauzia Adelia yang telah menemani sejak proposal hingga sidang skripsi serta memberikan masukan serta motivasi kedepannya
15. Nur Wulan Eprilia Eriska yang selalu membuat saya kembali merasa percaya diri dan memberi saya semangat dalam melalui fase berat kehidupan saya.
16. Adik - adik serta sepupu – sepupu penulis yang juga ikut memberi semangat Kayla, Nabila, Salsabila, Sandrina, Sukran serta Iyel
17. Teman-teman VETRAN FC yang luar biasa selama masa perkuliahan, terima kasih atas canda dan tawa, suka duka, dukungan dan solidaritas, serta pengalaman - pengalaman berharga lainnya yang telah dibagikan kepada penulis sehingga penulis dapat belajar banyak hal.
18. BUNTU team, Rifad Rahadi, Dzulfauzi, Arfin Pramudya, Andi Ridho dan lain – lain yang selalu setia saling bantu dalam pengurusan skripsi.
19. Dinda - dinda Hasanuddin *Law Study Centre* yang selalu mau di repotkan dari angkatan 2018 – 2020
20. Segenap teman-teman PLEDOI 2017, terima kasih atas cerita dan pengalaman serta banyak hal lainnya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

21. Pengurus Hasanuddin *Law Study Centre* 2019/2020 yang luar biasa yang telah banyak bertukar perspektif, berbagi pikiran, menggagas dan merancang ide, serta kebersamaan yang telah dibagikan kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman berharga yang dibagikan.

Seluruh kerabat, teman-teman, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
a. Jenis Penelitian .....	11
b. Metode Pendekatan .....	11
c. Jenis dan Sumber Penelitian .....	12
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
e. Analisis Bahan Hukum.....	13

<b>BAB II TUGAS DAN FUNGSI <i>PENJAMIN EMISI EFEK</i> DALAM <i>INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)</i> SUATU PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Pasar Modal.....	11
B. Profesi Penunjang Dalam Pasar Modal .....	15
C. Kelebihan dan kekurangan bagi perusahaan yang akan melakukan (IPO) .....	20
D. Tugas Dan Fungsi penjamin emisi efek Dalam <i>Initial Public Offering (IPO)</i> Suatu Perusahaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	27
<b>BAB III PROSES PENYELESAIAN DALAM <i>INITIAL PUBLIC OFFERING ULANG</i> APABILA TERJADI PERBEDAAN INFORMASI TAMBAHAN. 32</b>	<b>32</b>
A. Mekanisme <i>Initial Public Offering (IPO)</i> .....	32
B. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek .....	43
C. Lembaga Penyelesaian Sengketa .....	46
D. Proses Penyelesaian Dalam <i>Initial Public Offering Ulang</i> Apabila Terjadi perbedaan informasi tambahan .....	55
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
1.2 kesimpulan.....	59
1.3 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang yang sudah memasuki era 4.0 dalam hal dunia digital membuat kita sangat mudah untuk mengakses berbagai macam hal, seperti dalam keseharian kita, yang tentu sangat membantu kehidupan manusia. Hal ini juga mendorong sektor-sektor lain, seperti sektor ekonomi sebagai salah satu pondasi berdirinya suatu Negara, tak terkecuali pasar modal juga turut terkena imbasnya, berupa positif atau sentiment yang sangat bagus untuk pasar modal, dapat mempermudah investor luar untuk turut ikut menginvestasikan uangnya di dalam pasar modal negara kita. Tidak hanya investor asing saja yang tertarik untuk menginvestasikan uangnya di pasar modal Indonesia, investor dalam negeri pun turut andil dalam Pasar Modal Indonesia.

Hal inipun memberika stimulus yang bagus untuk laju pertumbuhan investor di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir saja dimana masa masa *covid* merajalela yang mungkin akan memberikan dampak negatif untuk perekonomian Indonesia malah berbanding terbalik dengan Bursa Efek Indonesia yang malah mencatatkan pertumbuhan investor yang cukup pesat.

Bursa efek sendiri adalah lembaga yang ada sebagai penyelenggara dan atau menyediakan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek yang akan diperdagangkan baik untuk kepentingan pribadi

maupun kepentingan institusi perusahaan,serta untuk perusahaan yang ingin menjual efeknya setelah melalui penawaran umum perdana saham atau biasa di singkat (IPO).

IPO adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan privat menjadi *go public* atau menjual lembar sahamnya ke publik, tentu tidak semua lembar sahamnya yang akan dijual, akan tetapi hanya beberapa persen dari total saham yang dimiliki perusahaan yang di jual dengan maksud pihak perusahaan untuk mendapatkan dana segar yang nantinya akan di gunakan untuk perusahaan, untuk alokasi dana tergantung rencana perusahaan kedepan karna setiap perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda beda hal hal seperti ini menjadi kewajiban perusahaan yang dibantu oleh penjamin emisi efek sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal yang bertugas sebagai pihak yang membuat kontrak dengan calon emiten untuk melakukan IPO serta tentunya membantu calon emiten tersebut menjualkan sahamnya kepada publik, yang juga di bantu oleh Profesi penunjang lain yang ikut membantu dalam IPO calon emiten yang dalam prosedurnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau di singkat OJK, OJK sendiri berfungsi sebagai regulator ataupun pengawas di bidang jasa keuangan termasuk dalam hal ini pasar modal untuk mengawasi agar terintegrasi secara menyeluruh jika nanti terjadi hal hal yang melanggar aturan perundang undangan terkait tentang pasar modal dalam hal ini di temukan banyak hal-hal yang bermasalah, Otoritas Jasa Keuangan OJK sebagai badan pengawas pasar modal yang mengawasi

segala aktifitas dalam pasar modal, bersama bursa efek menjadi gerbang untuk perusahaan yang ingin mendaftarkan dirinya sebelum melantai pada bursa efek Indonesia yang dibantu oleh *underwriter* dalam mengitung nilai wajar suatu saham sebelum untuk pertama kalinya melantai di bursa.

Setelah memenuhi atau mendapatkan konfirmasi atau dinyatakan efektif pernyataan pendaftaran yang di kumpulkan, selanjutnya Penjamin Emisi Efek bisa memasarkan dengan membagikan prospektus ke publik dan juga ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

Prospektus menjadi bagian penting bagi investor untuk menginvestasikan dananya ke sebuah emiten karna di dalam prospektus mengatur tentang;

Besaran saham yang akan di tawarkan, yang meliputi :

1. Nilai nominal dan harga penawaran
2. Bidang usaha
3. Riwayat perusahaan
4. Kebijakan deviden perusahaan

Hal-hal tersebut menjadi bagian dari prospektus yang sangat penting.

Indonesia memiliki, aturan mengenai prospektus tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal. Peraturan OJK nomor 8 POJK.04/2017 tentang bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas dimana tahapan prospektus terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Prospektus Awal. Menjadi tahapan awal untuk memberikan informasi mengenai perusahaan. Prospektus biasanya merupakan dokumen tertulis yang berisi semua informasi yang relevan, kecuali data tentang nilai nominal, jumlah, dan harga efek yang ditawarkan, tingkat suku bunga, serta berbagai rincian tentang penawaran yang masih belum dapat ditentukan.
2. Prospektus Ringkas. Tahapan ini digunakan ketika proses penawaran umum sudah berlangsung. Karena prospektus adalah data yang akan menjadi bahan pertimbangan calon investor/data penting yang biasanya ada di halaman terdepan.
3. Prospektus Akhir. Prospektus ini adalah prospektus yang dipublikasikan setelah dinyatakan efektif oleh OJK. yang menjadi tugas pokok Penjamin Emisi Efek adalah bagaimana Penjamin Emisi Efek dapat menjualkan total lembar saham ke publik ini menjadi salah satu tugas sebagai penjamin emisi efek untuk membeli lembar sahamnya jika ada lembar saham yang tidak terjual, lembar saham yang tidak terjual dikarenakan saat pasar sekunder lembar sahamnya tidak likuid atau sepi peminat hal ini akan berdampak saat pasar perdana harganya akan turun. dan jika harganya tidak likuid Penjamin Emisi Efek akan kesulitan penjualan efeknya karna sepi peminat.

Penjamin Emisi Efek sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal dalam menjalankan tugasnya dapat mengundang perusahaan-perusahaan efek lain untuk bekerjasama dalam memasarkan saham

untuk menjualkan ke investor serta membantu perusahaan dalam mempersiapkan hal-hal yang di butuhkan termasuk pembuatan prospektus, Pasal 39 UUPM mengatur sebagai berikut: "*Penjamin emisi efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi efek sebagaimana dimuat dalam pernyataan pendaftaran*"<sup>1</sup>

PT. Nara Hotel International, Tbk berencana untuk melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2019. Perusahaan yang beroperasi di bidang operasional hotel yang berpusat di Bali tersebut bermaksud menggunakan sebagian besar dana IPO untuk ekspansi. Rencananya, 82,5% dari hasil IPO akan dialokasikan untuk pengembangan hiburan terintegrasi dan hotel berstandar internasional, sedangkan 10% akan digunakan untuk pembelian tanah di Nusa Penida, dan 7,5% untuk modal memuluskan rencana IPO.

Kinerja keuangan Nara Hotel diproyeksikan terus tumbuh selama lima tahun ke depan, dengan target pendapatan mencapai Rp. 163 miliar dan aset perusahaan diperkirakan mencapai Rp. 526 miliar. Nara Hotel telah menunjuk Magenta *Capital* Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana efek. Perusahaan ini akan melaksanakan penawaran saham perdana dengan menerbitkan 2 miliar saham baru, yang setara dengan 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

---

<sup>1</sup> Pasal 39 undang undang no.8 tahun 1995,tentang pasar modal

Berdasarkan prospektus, masa penawaran awal IPO Nara Hotel berlangsung pada tanggal 8-20 Januari 2020. Diperkirakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan pernyataan efektif pada tanggal 27 Januari 2020. Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28-30 Januari 2020, dan perusahaan menargetkan dana sebesar Rp. 200 miliar - Rp. 220 miliar dari IPO tersebut. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia direncanakan akan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2020.

Pada bulan Juli 2019, Nara Hotel mencatat pendapatan sebesar Rp. 7,08 miliar, meningkat 210,53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara laba bersihnya mencapai Rp. 2,87 miliar setelah sebelumnya mengalami kerugian sebesar Rp. 210,96 juta. Pada tanggal 6 Februari 2020, proses IPO PT. Nara Hotel memasuki tahap akhir. Perusahaan mengklaim bahwa dalam penawaran tersebut, IPO mengalami kelebihan permintaan sebesar 1,64 kali lipat. Nara Hotel berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 202 miliar setelah melepas 2 miliar saham atau 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga pelaksanaan IPO sebesar Rp. 101 per saham. Saham Nara Hotel akan resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, 7 Februari 2020.

Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) menunda pencatatan saham perdana PT Nara Hotel Internasional Tbk (NARA). Awalnya, perusahaan ini dijadwalkan untuk mencatatkan saham perdana di BEI pada hari

Jumat, 7 Februari 2020. Penundaan ini disebabkan oleh dalam<sup>2</sup>hal ini OJK juga menemukan tentang adanya perbedaan dokumen yang di berikan oleh PT.NARA HOTEL tentang hal dokumen yang di berikan ke OJK dan dokumen yang di berikan ke publik yaitu isi prospektus akhir. OJK juga masih memberikan kesempatan PT.NARA HOTEL untuk melakukan IPO ulang dan menyertakan dengan benar tentang informasi-informasi yang dapat mengganggu keputusan investor dalam menginvestasikan uangnya yang tertuang dalam prospektus, Pihak emiten juga yakin penawaran ulang tersebut dapat terselesaikan pada tanggal 20 maret 2020 namun tertunda lagi tanpa adanya solusi untuk tentang listing tersebut penundaan tersebut mengacu pada pengumuman Bursa Nomor Peng-P-00215/BEI.PP2/02.2020 terkait kode saham PT Nara Hotel Internasional (NARA).

Berdasarkan peristiwa yang terjadi sebagaimana di uraikan di atas maka peneliti Tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana tanggung jawab penjamin emisi efek jika terjadi peristiwa seperti di uraikan di atas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini masalahnya difokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> <https://mediaindonesia.com/ekonomi/292337/ojk-minta-nara-hotel-internasional-ulangi-proses-penawaran>

1. Bagaimana fungsi dan tanggung jawab Penjamin Emisi Efek dalam *Initial Public Offering* (IPO) suatu perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Bagaimana proses penyelesaian dalam hal *Initial Public Offering* terjadi cacat prosedural sehingga harus dilakukan IPO ulang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas serta wewenang Penjamin Emisi Efek dalam melakukan proses IPO dalam pasar perdana dari proses awal hingga akhir umum telah sesuai dengan peraturan peraturan terkait penawaran umum,serta aturan yang baru akan hal itu.
2. Melihat dan meninjau bagaimana bentuk pertanggungjawaban Penjamin Emisi Efek terhadap emiten yang di tangani terhadap cacat prosedural yang di lakukan oleh pihak emiten,bagaimana bentuk penyelesaian yang akan di tempuh untuk emiten agar dapat tetap melantai dalam pasar saham serta melihat seperti apa upaya yang di lakukan Penjamin Emisi Efek sebagai bentuk tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang memandu ataupun membantu perusahaan dalam melakukan proses *offering*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai yaitu:



1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur yang dilakukan PT. Magenta dan PT. Nara Hotel sudah benar dengan aturan - aturan yang berlaku terkhususnya dalam Undang - Undang Pasar Modal.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai referensi ilmiah dan bahan informasi kepada penelitian lainnya yang serupa untuk menyusun suatu karya ilmiah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

- 1) Keaslian penelitian bertujuan untuk melihat karya ilmiah lain yang memiliki bahasan serupa dengan karya tulis penulis. Berdasarkan studi yang dilakukan, didapatkan karya ilmiah yang berjudul "*Peran dan Tanggung jawab Penjamin emisi efek dalam perjanjian full comitment*" MEGA KARTIKA tahun 2009 dari sekolah pasca sarjana Universitas Sumatra Utara yang juga memiliki pembahasan yang hampir mirip, dari segi point penjamin emisi efek tentunya akan di jelaskan seperti yang juga di bahas namun yang membedakan adalah tentang substansi pembahasannya lebih membahas perjanjian antara pihak emiten dan penjamin emisi efek seperti isi perjanjian apa saja yang biasanya dilakukan di indonesia dan pada judul tersebut lebih umum karna tidak terdapat spesifik permasalahan yang di bahas.
- 2) Karya ilmiah berikutnya yang penulis rasa sedikit ada kemiripan terdapat pada universitas muhammadiyah malang tahun 2019 program studi ilmu hukum atas nama Adibatus Sa Diyyah dengan judul

*“Analisa penyelesaian sengketa antara PT.nikko securities indonesia melawan PT Bank Permata di badan arbitrase pasar modal indonesia (BAPMI) (Studi Kasus Putusan PN No. 513/PDT.G-ARB.2012/PN.JKT.PST dan Putusan MA No. 169 K.Pdt.Sus-Arbt/2013)”* dalam penulisan tersebut penulis membahas tentang sengketa antara PT.NIKKO SECURITIES INDONESIA dan PT.BANK PERMATA dalam pembahasan tersebut yang membahas tentang sengketa kedua pihak tentang persoalan penerbitan obligasi yang dimana manajer investasi dalam hal ini PT.NIKKO SEKURITAS INDONESIA selanjutnya di sebut (PT.NSI) dan PT BANK PERMATA di singkat (PT.BP) dalam pembahasan tersebut adanya kelalaian terhadap pemenuhan tanggung jawab oleh manajer investasi oleh (PT.NSI) sehingga menyebabkan pihak (PT.BP) harus menanggung tanggung jawab sementara terhadap pihak investor yang melakukan protes dan pihak(PT.BP)sebagai pihak agen penjual melaporkan ke (BAPMI) sebagai pihak penengah untuk menyelesaikan kemudian adanya permintaan banding oleh pihak (PT.BP) karna merasa kurang terhadap putusan yang di keluarkan oleh BAPMI sengketa tersebut sehingga pihak penulis tersebut lebih melihat tentang bagaimana implentasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pembeda dalam pembahasan tersebut yang pertama adalah fokus pembahasan studi kasus yang berbeda serta penyelesaian sengketa

sampai tingkat banding meskipun persamaan di antara keduanya membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa oleh (BAPMI).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau biasa juga disebut penelitian hukum doktrinal yang dimana sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>3</sup>

### **b. Metode Pendekatan penelitian**

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua isu-isu hukum yang sedang ditangani berdasarkan peraturan perundang-undangan,<sup>4</sup> Dalam hal ini dilakukan dengan menganalisis tentang Tanggung Jawab penjamin pelaksana emisi efek pada suatu contoh permasalahan yang terjadi peraturan teknis berupa peraturan menteri serta peraturan lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Case*

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 118

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 93

*Approach*) yaitu jenis pendekatan dengan mencoba untuk membandingkan dengan perusahaan efek lainnya yang menjalankan tugas sebagai penjamin pelaksana emisi efek

### **c. Jenis dan Sumber Penelitian**

#### **3.1 Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, merupakan data yang didapatkan melalui peraturan-peraturan tertulis yang sifatnya mengikat, konkret dan memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen resmi yang memiliki hubungan yang relevan dengan penelitian ini.
- c) Bahan non-hukum atau tersier, merupakan data yang memberikan keterangan lebih lanjut atas bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa kamus, ensiklopedia, portal berita, serta bahan lainnya yang dapat ditemukan di internet dan memiliki hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan sebagai dasar argumentasi di dalam penelitian ini yaitu:

- a) Peraturan Perundang-undangan
- b) Buku-buku mengenai pasar modal
- c) wawancara
- d) Literatur-literatur lain, seperti jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian, website resmi lembaga terkait, portal berita, yang didapatkan melalui daring maupun luring.

#### d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan teknis studi literatur (*Literature Research*) atau studi kepustakaan. Dilakukan dengan penelusuran serta menelaah bahan pustaka yang terkait dengan penelitian. Sebagai tambahan, penulis juga menganalisis dokumen-dokumen pendukung terkait yang menjadi faktor faktor gagalnya suatu perusahaan dalam pelaksanaan proses penawaran umum perdana saham yang diperkuat dengan wawancara secara langsung di perusahaan efek yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek

#### e. Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis data yang telah diperoleh melalui metode penelitian normatif dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu menganalisis dan menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya

umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus. Kemudian dituliskan secara deskriptif yang mana menjelaskan dan menggambarkan permasalahan - permasalahan terkait dengan penelitian ini sehingga dapat mencapai tujuan – tujuan dari penulisan penelitian ini

**BAB II**

**TUGAS DAN FUNGSI *PENJAMIN EMISI EFEK* DALAM *INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)* SUATU PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**A. Pengertian Pasar Modal**

Pasar Modal merupakan tempat melakukan perdagangan yang dimana secara tidak langsung menjadi gambaran suatu Negara tentang bagaimana kondisi perekonomian negara tersebut karena menjadi hal yang sangat penting apalagi di Negara maju seperti contohnya yang dimana pasar modalnya yang sering kita dengar yaitu *Wall Street* begitu pula di Indonesia dinaungi oleh Bursa Efek Indonesia yang mengatur mekanisme proses transaksi agar pihak-pihak yang bertransaksi didalamnya dapat berjalan dengan lancar.

Pengertian pasar modal juga secara frasa kata berbeda-beda meskipun merujuk kepada pointnya yang sama seperti “pasar modal adalah tempat untuk mentransaksikan modal jangka panjang dimana permintaan diwakili oleh perusahaan penerbit surat berharga dan penawaran diwakili investor”<sup>5</sup>

Pengertian penawaran umum dalam UUPM diatur dalam Pasal 1 poin 15 yang menyebutkan bahwa penawaran umum merupakan kegiatan penawaran umum yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>5</sup> Sawidji widoatmodjo, 2015, *pengetahuan pasar modal*, telex media komputindo, hal 16

Pemilik usaha di naungi oleh perusahaan serta pemilik modal menginvestasikan pada perusahaan yang akan mendaftarkan efeknya pada bursa efek indonesiaUsahawan yang diwakili oleh perusahaan mencari modal dengan memasuki Pasar Modal, sedangkan pemodal/investor menginvestasikan dananya juga dengan masuk ke Pasar Modal. Pasar Modal telah menjadi ukuran berkembang dan menurunnya perekonomian suatu masyarakat.<sup>6</sup>

Pasar Modal bertujuan untuk membuka peluang untuk masyarakat umum maupun perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara dari segi perusahaan sendiri, perusahaan dapat mendapatkan sumber modal lain melalui lembar saham yang di perjual belikan di dalam pasar modal yang nantinya dapat di beli oleh manajer investasi ataupun masyarakat umum dan untuk masyarakat sendiri dapat menginvestasikan dananya di dalam pasar modal dalam teknisnya masyarakat akan mendapatkan persentase keuntungan sifat pendapatan terbagi atas 2 (dua) yaitu *capital gain* dan *deviden*.

Dalam pasar modal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pasar perdana dan pasar sekunder:

Pasar perdana adalah efek/lembar saham untuk pertama kalinya di perdagangan yang di terbitkan langsung dari emiten dan proses pada pasar perdana hanya berlangsung selama 90 hari sejak OJK memberikan izin resmi untuk untuk emiten mulai menjuakan sahamnya ke publik dan

---

<sup>6</sup> Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, hal.



publik tidak dapat menjualnya selama proses dalam pasar perdana masih berlangsung, untuk proses pembelian efek. Pada dasarnya pasar perdana berfungsi sebagai penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten dan penyerahan efek kepada pemodal atau investor.<sup>7</sup>

Di dalam pasar perdana sendiri memiliki prosedur tersendiri berikut adalah penjelasan singkat tentang mekanisme yang ada dalam pasar perdana:

- I. Penawaran suatu efek dilakukan oleh perusahaan efek yang memiliki izin sebagai penjamin yang tentunya memiliki wewenang mengedarkan ke publik selanjutnya pihak emiten akan membagikan prospektus awal atau ringkas yang di dalamnya menyangkut informasi terkait dengan produk efek seperti harga penawaran, jumlah efek yang ditawarkan, masa penawaran, dan berbagai informasi yang di anggap penting serta bias membuat harga saham berubah.
- II. Selanjutnya calon investor tersebut menyepakati apa yang telah di baca telah sesuai lalu kemudian dapat memesan produk tersebut melalui penjamin emisi atau agen untuk obligasi sesuai ketentuan yang telah di atur.
- III. Investor perlu melengkapi detail pemesanan yang telah di tentukan beserta pembayaran.
- IV. Penjamin emisi akan mempublikasikan terkait hasil dari proses penawaran awal yang telah dilakukan atas efek yang telah dipesan.

---

<sup>7</sup> Marzuki Usman, *Pengetahuan Pasar Modal*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1997), hal. 175.

- V. Penjamin emisi dan pihak penerbit efek kemudian akan melangsungkan proses penjatahan saham atau obligasi (*allotment*) kepada para investor.
- VI. Bila nantinya pengumuman *undersubscribed*, menandakan efek tersebut sepi peminat, seluruh efek akan di bagikan full sesuai pesananan investor

Pasar Sekunder adalah kegiatan transaksi jual beli *asset* dapat terlaksana dengan sepenuhnya dari pasar perdana, transaksi yang terjadi di dalam pasar sekunder bukan lagi transaksi antara emiten dan investor melainkan transaksi yang terjadi antara investor satu dengan investor lainnya, dalam pasar sekunder sendiri terdiri dari 3 (tiga) pasar yang ada di dalamnya yaitu:

#### I. Pasar Reguler

Jenis pasar sekunder yang pertama adalah pasar reguler. Ini adalah pasar yang sahamnya diperjualbelikan dengan satuan lot. Jadi nilai 1 lot sama dengan 100 lembar. Nantinya akan berlangsung proses tawar menawar secara konsisten selama periode yang masih berjalan. Transaksi pada pasar reguler ini membutuhkan waktu paling tidak 3 (tiga) hari. Jadi selama periode berlangsung saham terus bergerak untuk menjadi acuan dalam menghitung indeks saham pada BEI atau Bursa Efek Indonesia.

Tawar menawar biasanya dilakukan dari Jakarta Automated Trading System dengan tujuan spekulasi harga tidak berlebihan.

Selain itu, bursa efek ini menetapkan auto rejection antara batas atas dan bawah.

## II. Pasar Tunai

Lalu ada juga pasar tunai yang merupakan pilihan para investor yang membutuhkan dana pada hari yang sama. Biasanya harga yang ditawarkan lebih rendah dari yang beredar. Jadi saat ada investor yang sedang membutuhkan dana saat itu juga bisa menjual sahamnya melalui pasar tunai ini. Pembayaran pun akan dilakukan pada hari yang sama juga.

Diatas dapat disimpulkan pasar sekunder adalah jenis pasar yang berbeda dari beberapa aspek dengan pasar primer, Jika dalam pasar primer transaksi terjadi antara pihak perusahaan dan investor, dalam pasar sekunder transaksi terjadi antara para investor. Selain itu harga saham pada pasar primer sudah tidak bisa diubah lagi atau tetap. Sementara dalam pasar sekunder ini harga saham terus bergerak.

## **B. Profesi Penunjang Dalam Pasar Modal**

### 1. Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah sebuah pihak yang berkegiatan dalam pasar modal dan diatur di hukum Indonesia. Perusahaan Efek menurut Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara efek, dan manajer.

## 2. Penjamin Pelaksana Emisi (Penjamin Emisi Efek)

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual tergantung dari perjanjian awal dengan emiten yang bersangkutan.

## 3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah manajemen profesional atau perusahaan (berbadan hukum PT) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia yang mengelola dana berupa sekuritas atau surat berharga melalui investasi portofolio efek seperti saham, obligasi dan aset lainnya seperti properti.

## 4. Lembaga Penunjang

Lembaga Penunjang adalah Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak yang berperan aktif membantu dan menjalankan aktivitas pasar modal sehingga terciptanya stabilitas dan kelancaran transaksi perdagangan. Selain itu, badan memiliki tugas dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat umum yang berkegiatan dalam pasar modal

## 5. Badan Pengawas Pasar Modal

Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam-LK yang sekarang telah berada dalam naungan OJK adalah badan yang bertanggung jawab untuk

mengawasi aktivitas pasar modal. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Dan juga Bapepam-LK memiliki wewenang untuk menyusun sebagai regulator dalam aturan pasar modal . Jika ada masalah yang diajukan oleh pelaku pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal harus membantu menyelesaikannya. Saat ini, peran Bapepam-LK sebagai lembaga pendukung pasar modal telah digantikan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Badan Pengawas ini berada di bawah Kementerian Keuangan dan bekerja sama dalam berbagai koordinasi terkait kebijakan pasar modal.

#### 6. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah pihak yang bertugas menyimpan efek - efek baik dari dividen, bunga, dan hak-hak efek pihak pasar modal. Lembaga berikut juga bertugas menyelesaikan masalah atas transaksi efek dan menjadi pihak perwakilan nasabah. Terdapat beberapa kriteria dan syarat tertentu yang diajukan oleh pemerintah sehingga bank kustodian mampu beroperasi secara terpercaya.

#### 7. Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menyediakan jasa administrasi dan pelayanan terkait dengan efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau emiten. Tugas utama BAE meliputi pencatatan pemegang efek, pemrosesan perubahan kepemilikan efek, distribusi dividen atau bunga, serta pemberian informasi kepada pemegang efek mengenai hak dan kewajiban mereka.

Selain itu, BAE juga bertindak sebagai perantara antara emiten dan pemegang efek dalam hal pengelolaan data pemegang efek, pembaruan data pemegang efek, dan pemenuhan persyaratan administratif terkait dengan efek yang diterbitkan oleh emiten. BAE bertujuan untuk memberikan layanan yang efisien dan transparan bagi pemegang efek serta membantu menjaga keamanan dan integritas transaksi efek di pasar modal.

#### 8. Wali Amanat

Wali amanat merupakan pihak yang bertanggung jawab atas piutang investor biasanya obligasi untuk memberitahukan terkait perkembangan perusahaan atau lainnya tentang perusahaan atau si pemilik.

#### 9. Pemeringkat Efek

Pemeringkat efek adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemeringkatan dan memberi peringkat terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, pemeringkat efek harus bersikap obyektif, independen, tidak terpengaruh pihak lain, dan mempertanggungjawabkan penilaian hasil peringkat suatu instrumen.

#### 10. Perusahaan Emiten

Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia yang tak kalah penting yakni perusahaan emiten. Badan ini berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga dan mempunyai sejumlah portofolio efek untuk diperdagangkan kepada investor. Emiten hadir untuk membuka

kesempatan masyarakat dalam berinvestasi sehingga perusahaan mendapatkan modal dalam rangka memajukan bisnisnya.

#### 11. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Kliring dan Penjaminan atau (LKP) yaitu pihak penyedia layanan jasa kliring dan menjamin dalam menyelesaikan kasus atau masalah dalam transaksi di bursa efek. Lembaga yang mendapatkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

#### 12. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau (LPP) yakni pihak yang sampai saat ini satu satunya yang memiliki izin untuk menyimpan dana nasabah antar perusahaan adalah KESI Kustodian Sentral Efek Indonesia

#### 13. Ahli Syariah Pasar Modal

Pasar modal juga memiliki opsi untuk investor yang memiliki acuan tentang prinsip syariah sebab itu di butuhkan pihak yang menguasai syariah di indonesia.

Di atas adalah lembaga lembaga penunjang yang ada dalam pasar modal yang membantu pengoprasian pasar modal modal, karena mengharuskan banyak profesi ataupun lembaga penunjang yang memiliki peran spesifik dalam melakukan pekerjaannya jika hanya mengandalkan satu institusi pemerintah yang membawahi suatu kegiatan akan

menimbulkan banyak masalah, karna tidak tefokus akan sesuatu hal yang mendalam berikut penulis akan menjelaskan tentang kelebihan.

### **C. Kelebihan dan kekurangan bagi perusahaan yang akan melakukan (IPO)**

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan umumnya menggunakan laba yang ditahan perusahaan, sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditor berupa utang, pembiayaan bentuk lain, penerbitan surat-surat utang, atau pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (equity). Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan istilah go public<sup>8</sup>

#### **1. Memperoleh Sumber Pendanaan Baru**

Dana untuk pengembangan, yang biasanya di pergunakan untuk penambahan modal kerja ataupun ekspansi bisnis, adalah menjadi alasan terhambatnya perusahaan dapat berkembang .

Dengan menjadi perusahaan publik, kendala pendanaan tersebut akan lebih mudah diselesaikan, yaitu:

- 1.1 Perolehan pendanaan dari penjualan sebagian saham yang ditentukan, melalui Penawaran Umum Perdana Saham atau biasa di singkatata IPO. Melalui hal ini dana segar untuk menyuntik

---

<sup>8</sup> Darmadji T dan Fakhrudin, 2006, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab* Salemba empa, Jakarta



perusahaan tanpa jaminan seperti bank tentunya dalam jumlah yang besar.

- 1.2 Dana melalui perbankan. Dan nantinya di masa mendatang, dengan telah menjadi perusahaan publik, perusahaan juga dapat melakukan *Secondary Offering*; sehingga perusahaan mempunyai akses dana yang tanpa batas, melalui *Global Fund Manager*, memudahkan perusahaan dalam akses kepada perbankan. Bagi yang menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, kalangan perbankan nantinya dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat setiap saat perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui bursa.

Dalam kondisi tersesebut, tidak hanya proses pemberian pinjaman baru akan lebih mudah dibandingkan pemberian pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, tapi lain halnya jika bank ingin memberikan kredit kepada perusahaan yang melantai sudah melantai dalam bursa efek Indonesia akan jauh lebih mudah di karenakan credit risk perusahaan terbuka relatif lebih kecil dibandingkan credit risk pada perusahaan tertutup;

- 1.3 Mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya pembeli surat utang atau calon

investor akan lebih menyukai jika perusahaan yang menerbitkan surat utang tersebut sudah menjadi perusahaan publik. Dengan menjadi perusahaan publik, citra dan nama perusahaan dengan status Tbk (Terbuka) akan lebih dikenal di komunitas keuangan. Kondisi demikian tentunya tidak hanya akan sangat membantu mempermudah penerbitan surat utang, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga yang lebih bersaing karena tingkat kepercayaan pasar terhadap *bond issuer* yang sudah *Go Public* lebih tinggi dibandingkan dengan *bond issuer* yang belum *Go Public*.

## **2. Memberikan Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantage)**

Melalui proses IPO perusahaan nantinya memperoleh banyak *competitive advantages* untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang, yaitu antara lain:

2.1 Melalui penjualan saham kepada publik perusahaan dapat mengajak pihak mana saja agar menjadi pemilik perusahaan sekaligus membuka peluang yang lebih besar lagi untuk mengajak para mitra (*supplier*) dan pembeli (*buyer*) untuk turut menjadi pemegang saham perusahaan. Hal tersebut dapat menjalin ikatan yang lebih serta para pihak secara tidak langsung melakukan *upselling* yang berpengaruh baik.

2.2 Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kualitas kerja

operasionalnya, seperti dalam hal pelayanan kepada pelanggan ataupun kepada para stakeholders lainnya, sistem pelaporan, dan aspek pengawasan. Dengan demikian akan tercipta suatu kondisi yang senantiasa memacu perusahaan dan seluruh karyawannya untuk dapat selalu memberikan hasil yang terbaik kepada para *stakeholdersnya*. Bila kondisi ini tercapai, maka perusahaan dari waktu ke waktu akan menjadi lebih baik dalam menyajikan produk dan jasanya sehingga akan membuka peluang baru kedepannya.

### **3. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru.**

Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi adalah upaya perusahaan yang diminati untuk mempercepat pengembangan skala usaha perusahaan. Saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa memiliki nilai pasar tertentu. Maka dari itu untuk perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, pembiayaan untuk merger atau akuisisi dapat lebih mudah dilakukan yaitu melalui penerbitan saham baru sebagai alat pembiayaan merger atau akuisisi tersebut atau istilah dalam saham sering kita dengar sebagai *Right issue*.

### **4. Peningkatan Kemampuan *Going Concern***

Kemampuan *going concern* bagi perusahaan adalah upaya yang dilakukan perusahaan agar tetap dapat bertahan dalam kondisi

apapun termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, seperti terjadinya kegagalan pembayaran utang kepada pihak ketiga atau bahasa hukum yang sering kita dengar dengan PKPU , perpecahan di antara para pemegang saham pendiri, atau bahkan karena adanya perubahan dinamika pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di bidang usahanya. Dengan menjadi perusahaan publik, kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan perusahaan kedepan memiliki opsi yang lebih banyak serta lebih baik dibandingkan dengan perusahaan tertutup seperti pada beberapa contoh berikut ini :

1. Untuk perusahaan keluarga, hingga suatu tahap pengembangan tertentu terdapat perbedaan pandangan. Dengan menjadi perusahaan publik, hal-hal seperti itu dapat diselesaikan tanpa harus adanya pailit terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi mudah karena dengan menjadi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, setiap saat pihak pendiri dapat menjual kapanpun kepemilikannya kepada pihak lain melalui Bursa. Selain itu, basis harga penawarannya juga dapat dengan mudah diperoleh karena harga pasar saham setiap saat dapat diperoleh di Bursa. Dengan menjadi perusahaan publik, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk bertahan dan berkembang tidak hanya menjadi persoalan pendiri perusahaan namun hal itu dapat di selesaikan dalam RUPS dengan

pemegang saham lain untuk solusisolusi terbaik agar perusahaan dapat terus berkembang.

2. Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran utang kepada pihak ketiga sehingga diperlukan suatu restrukturisasi tertentu, dengan menjadi perusahaan publik, maka proses restrukturisasi bisa menjadi lebih mudah. Hal itu menjadi nilai positif sendiri tentunya dimungkinkan karena dengan menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, akan tersedia jalan keluar bagi kreditur yaitu melalui konversi utang menjadi saham di mana saham tersebut selanjutnya dapat dijual kepada publik melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa.

#### **5. Meningkatkan Citra Perusahaan (*Company Image*)**

Dengan perusahaan *Go Public*, menjadi menarik perhatian media dan komunitas keuangan. Keuntungan utamanya adalah perusahaan tersebut dapat memperoleh publikasi secara cuma-cuma, yang berpotensi meningkatkan citra perusahaan. Meningkatnya citra perusahaan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha di masa depan.

Manfaat menjadi perusahaan publik sangat terasa, terutama bagi perusahaan berskala kecil hingga menengah. Dengan status perusahaan publik dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek, citra perusahaan tersebut dianggap setara dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang memiliki skala bisnis yang besar dan pengalaman

historis yang panjang. Hal ini memberikan kepercayaan dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam membangun hubungan dengan mitra bisnis, investor, dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, menjadi perusahaan publik juga membuka peluang akses terhadap modal tambahan melalui pasar modal. Perusahaan dapat melakukan penawaran saham tambahan atau penawaran umum berikutnya untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk ekspansi, pengembangan produk atau layanan, akuisisi, atau keperluan operasional lainnya. Dalam hal ini, status perusahaan publik memberikan keunggulan dalam menarik minat investor potensial.

Namun, perlu diingat bahwa dengan menjadi perusahaan publik juga membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam hal keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. Perusahaan harus mematuhi kewajiban pelaporan keuangan yang lebih ketat, menjaga transparansi dalam pengungkapan informasi, dan melibatkan auditor independen untuk memastikan keandalan laporan keuangan. Hal ini penting untuk memelihara kepercayaan investor dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, *Go Public* memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan citra, mengakses modal tambahan, dan memperluas peluang bisnis. Namun, perusahaan juga perlu siap menghadapi tantangan dan tanggung jawab yang datang bersama dengan status perusahaan publik.

## **6. Meningkatkan Nilai Perusahaan (*Company Value*)**

perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Segala bentuk peningkatan kinerja operasional yang dilakukan dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

### **D. Tugas Dan Fungsi penjamin emisi efek Dalam *Initial Public Offering* (IPO) Suatu Perusahaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada salah satu perusahaan sekuritas yang telah lama melantai dalam pasar modal yang tentunya juga telah memiliki izin sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek yang menjadi salah satu focus pembahasan penulis, yakni penjamin emisi efek pada dasarnya tugas penjaminan emisi efek di atur dalam Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal namun di jelaskan lebih rinci mengenai mekanisme serta sanksi yang di terangkan pada POJK yang lebih khusus mengatur, dalam realitanya perusahaan efek yang bertugas untuk menjadi penjamin emisi efek sangat amat detail dalam proses penawaran umum saham.

Tugas *Lead* penjamin pelaksana emisi efek berawal dari:

### **I. Persiapan IPO**

- a) Hal yang paling mendasar adalah calon emiten stidaknya harus menentukan tujuan mereka untuk IPO karna alasan perseroan menjadi salah satu penentu apakah IPO akan berjalan lancar atau malah sebaliknya.
- b) Persetujuan pemegang saham menjadi hal yang cukup penting agar proses dapat berjalan lancar atas persetujuan mereka.
- c) Penunjukan penjamin emisi di tunjuk langsung oleh emiten serta segala bentuk kebenaran dan kelengkapan pernyataan pendaftaran dan juga profesi serta lembaga penunjang yang lain yang di bantu oleh penjamin emisi efek.
- d) Restruktisasi perusahaan untuk persiapan IPO karna banyak dokumen yang dalam perubahannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
- e) Membantu calon emiten dalam hal ini (PT. Magenta Sekuritas) dalam menyiapkan dokumen pernyataan pendaftaran yang akan dikumpulkan kepada OJK, BEI dan KSEI serta membantu dokumentasi selama pendaftaran

### **II. Pendaftaran pencatatan efek di BEI**

- a) *Mini Expose* adalah proses pengenalan awal perusahaan kepada bursa dengan mempresentasikan kinerja atau rencana perseroan



kedepan. *Site visit* berguna sebagai kunjungan dari bursa untuk melihat perkembangan calon emiten.

- b) Q&A adalah sesi dimana perseroan akan di berikan pertanyaan pertanyaan yang harus di jawab oleh perseroan dengan jawaban tertulis dan juga lisan dalam *mini expose*.

### **III. Pernyataan pendaftaran ke OJK**

- 1) Membantu calon emiten untuk memberikan informasi tambahan yang belum masuk atau d nyatakan dalam prospektus awal hal ini di atur dalam Peraturan OJK Pasal 7 (tujuh) dan 8 (delapan).
- 2) Pembentukan harga skaligus memberikan prospektus final kepada investor yang jika telah memperoleh pernyataan efektif oleh OJK.
- 3) Pemberian pernyataan efektif oleh OJK jika seluruh dokumen atau informasi tambahan telah di kumpulkan tentang penawaran seperti nominal harga penjatahannya Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyerahan Pernyataan Pendaftaran pertama, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut dilengkapi atau agar semua informasi atau fakta material bagi pemodal atau publik diungkapkan<sup>9</sup>
- 4) Setelah efektif perusahaan boleh mempublikasikan tentang tambahan muatan yang tertuang dalam prospektus yang disebut prospektus final.

---

<sup>9</sup> peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51 /Pojk.04/2016 tentang tata cara untuk meminta perubahan dan atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran

5) Segala bentuk isi ataupun penulisan informasi di dapatkan dari emiten serta profesi penunjang yang di susun oleh penjamin pelaksana emisi efek yang format penulisan prospektus di atur <sup>10</sup> Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 76/POJK.4/2017 pasal 7 tentang penawaran umum oleh pemegang saham.

Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik mengumumkan Prospektus Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengumumkan setiap perbaikan atau tambahan informasi dalam Prospektus paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Setiap perbaikan atau tambahan informasi dalam Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penghapusan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 huruf j), paling sedikit diumumkan dengan menggunakan media yang sama dengan media pengumuman yang digunakan untuk mengumumkan prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bukti pengumuman setiap perbaikan atau tambahan informasi dalam Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

---

<sup>10</sup> peraturan otoritas jasa keuangan nomor 8/pojk.04/2017 tentang bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum bersifat ekuitas

Dalam proses wawancara yang penulis telah lakukan pada PT. Panin Sekuritas TBK. yang juga mengantongi ijin sebagai penjamin emisi efek yang pada saat itu di wakili oleh Hardianto prastyawan selaku *Head Of Corporate Finance* yang untuk menjawab beberapa pertanyaan yang penulis berikan.

Peraturan yang mengatur tentang tugas serta wewenang penjamin emisi yaitu peraturan yang masih mengacu pada berdasarkan Peraturan nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan BAPEPAM dan LK nomor Kep-691/BL/2011, tanggal Tiga Puluh Desember Dua Ribu Sebelas (30-12-2011) tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum hal ini juga masih digunakan dalam perjanjian perjanjian penjaminan emisi efek sebagai definisi atau menjadi acuan, karena bahkan sampai sekarang masih banyak aturan soal klasifikasi BAPEPAM yang masih digunakan karena belum adanya aturan baru yang mengatur akan hal tersebut.